



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN PIDANA RINGAN

Nomor : 1/Pid.C/2024/PN Bko

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Bangko, yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, yang berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, dalam perkara Terdakwa:

RIKI SUHARMAN Als UCOK Bin ROY CANDRA SIREGAR

Susunan Persidangan:

Abdul Hasan SH.,.....Hakim;

Mustaqim., S.H.,Panitera Pengganti;

Iptu Eri Kurniawan, S.H.,.....Penyidik Pembantu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan;

Kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan dalam keadaan bebas namun dalam pengawasan yang baik, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Riki Suharman Alias Ucok Bin Roy Candra Siregar;
Tempat lahir : Merancar;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mentawak Rt.07 Kecamatan Nalo Tantan
Kabupaten Merangin;
Pekerjaan : Swasta/Pedagang;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa secara tegas menolak atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 7 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyerahkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian Hakim memperlihatkan Surat Perintah Tugas dimaksud kepada Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak keberatan atas Surat Perintah Tugas tersebut dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Setelah Hakim meneliti Surat Perintah Tugas dimaksud selanjutnya dilampirkan kedalam berkas perkara;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik tentang hal-hal yang dilihat dan didengar maupun segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah menerima surat catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, namun untuk lebih jelasnya lagi kemudian Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan surat catatan dakwaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 8 ayat (2) jo pasal; 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 tahun 2005 tentang Larang Minuman Keras/Beralkohol. yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan eksepsi (keberatan) atau sanggahan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi I. ADIGUNA ANTERO SIAGIAN a.d. CH. SIAGIAN, dan saksi II. GIDEON TRI ATMAJA SIHOMBING a.d. SELAMAT SIHOMBING (Alm) yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan atas perintah Hakim agar saksi-saksi harus memberikan keterangan yang saksi ketahui dengan benar dan jujur, memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan penglihatan, pendengaran dan apa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuan tersebut dan jika saksi memberikan keterangan yang tidak jujur, bohong dan dusta selain saksi mendapatkan dosa dan siksa menurut agama saksi, juga bisa diancam pidana penjara sesuai Pasal 242 KUHP, keterangan saksi mana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I. ADIGUNA ANTERO SIAGIAN a.d. CH. SIAGIAN

- Bahwa benar Saksi I sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I mengerti dimintai keterangan dalam pemeriksaan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "*Di kabupaten merangin dilarang menyimpan, mengedarkan, menjual dan menyajikan minuman keras*" dan saksi I diperiksa sebagai Saksi.

- Dapat saksi I jelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi I bersama dengan tim opsional Polres Merangin yang dipimpin oleh AIPDA AZHADI melaksanakan operasi pekat di seputaran wilayah kab. Merangin tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik RIKI SUHARMAN Als UCOK yang beralamat di Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin terdapat orang yang menyimpan, mengedarkan, menjual dan menyajikan minuman-minuman keras atau beralkohol kemudian saksi I bersama tim langsung menuju ke warung milik sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK tersebut sesampainya di warung tersebut tim langsung melaksanakan pemeriksaan terhadap sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK yang berada di warung tersebut kemudian saksi I dan tim yang dipimpin oleh AIPDA AZHADI melakukan mendapati beberapa minuman-minuman keras atau beralkohol yang terdapat di warung milik sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK tersebut kemudian AIPDA AZHADI melaksanakan interogasi terhadap sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK setelah mendapatkan keterangan dari sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK selanjutnya saksi I bersama dengan tim mengamankan sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK dan barang bukti ke Polres Merangin untuk di tindak lanjuti.

- Dapat saksi I jelaskan bahwa pada saat saksi I melakukan penangkapan terhadap sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK bahwa barang bukti minuman-minuman keras atau beralkohol tersebut sebanyak 5 (lima) dus minuman-minuman keras atau beralkohol dengan rincian:

- Anggur merah sebanyak 24 botol
- Bir putih merek Pros sebanyak 24 botol
- Bir putih merek Bintang sebanyak 12 botol.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. saksi II. GIDEON TRI ATMAJA SIHOMBING a.d. SELAMAT SIHOMBING (Alm) dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi III pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi III mengetahui sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah terjadinya tindak pidana "*Di kabupaten*

Halaman 3 dari 7 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangin dilarang menyimpan, mengedarkan, menjual dan menyajikan minuman keras” dan diperiksa sebagai saksi..

- Dapat saksi II jelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi II bersama dengan tim opsnel polres merangin yang dipimpin oleh AIPDA AZHADI melaksanakan operasi pekat di seputaran wilayah kab. Merangin tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik RIKI SUHARMAN Als UCOK yang beralamat di Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin terdapat orang yang menyimpan, mengedarkan, menjual dan menyajikan minuman-minuman keras atau beralkohol kemudian saksi II bersama tim langsung menuju ke warung milik sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK tersebut sesampainya di warung tersebut tim langsung melaksanakan pemeriksaan terhadap sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK yang berada di warung tersebut kemudian saksi II dan tim yang di pimpin oleh AIPDA AZHADI melakukan mendapati beberapa minuman-minuman keras atau beralkohol yang terdapat di warung milik sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK tersebut kemudian AIPDA AZHADI melaksanakan interogasi terhadap sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK setelah mendapatkan keterangan dari sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK selanjutnya saksi II bersama dengan tim mengamankan sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK dan barang bukti ke polres merangin untuk di tindak lanjuti.

- Dapat saksi II jelaskan bahwa pada saat saksi II melakukan penangkapan terhadap sdr RIKI SUHARMAN Als UCOK bahwa barang bukti minuman-minuman keras atau beralkohol tersebut sebanyak 5 (lima) dus minuman-minuman keras atau beralkohol dengan rincian:

- Anggur merah sebanyak 24 botol
- Bir putih merek Pros sebanyak 24 botol
- Bir putih merek Bintang sebanyak 12 botol.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi a de charge dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada mengajukan saksi a de charge;

Selanjutnya, didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperisa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.

Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum ataupun terlibat dalam perkara tindak pidana.
- Terdakwa menerangkan kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung tempat Terdakwa berjualan di Desa Mentawak Rt. 007 Kec.Nalo tantan Kab. Merangin tersebut datang 4 (empat) Orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “Kami kepolisian dari polres Merangin saat sekarang ini dalam rangka Oprasi pekat diduga warung milik saudara ada menjual Minuman Keras / Beralkohol, maka dari itu kami sesuai surat perintah hendak melakukan pengecekan terhadap warung milik saudara” Kemudian Terdakwa jawab dengan kalimat “BAIK PAK SILAHKAN” Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengecekan kedalam warung milik Terdakwa tersebut dan ditemukan minuman keras / beralkohol tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buti berupa minuman keras / beralkohol tersebut diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik / penyidik pembantu Polres Merangin.

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, yang dilimpahkan dari Penyidik Sektor Merangin atas nama Terdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan catatan dakwaan melanggar *Pasal 8 ayat (2) jo pasal; 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 tahun 2005 tentang Larang Minuman Keras/Beralkohol* dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di Persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperisa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.

Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung tempat Terdakwa berjualan di Desa Mentawak Rt. 007 Kec.Nalo tantan Kab. Merangin tersebut datang 4 (empat) Orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat “Kami kepolisian dari polres Merangin saat sekarang ini dalam rangka Oprasi pekat diduga

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saudara ada menjual Minuman Keras / Beralkohol, maka dari itu kami sesuai surat perintah hendak melakukan pengecekan terhadap warung milik saudara” Kemudian Terdakwa jawab dengan kalimat “BAIK PAK SILAHKAN” Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengecekan kedalam warung milik Terdakwa tersebut dan ditemukan minuman keras / beralkohol tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buti berupa minuman keras / beralkohol tersebut diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik / penyidik pembantu Polres Merangin;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki Minuman Keras yang beralkohol untuk dijual tanpa izin, merupakan hal dilarang oleh Pemerintah maka terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti dari unsur unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nilai nilai norma yang hidup dalam masyarakat khususnya agama di masyarakat bangko;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Memperhatikan *Pasal 8 ayat (2) jo pasal; 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 tahun 2005 tentang Larang Minuman Keras/Beralkohol*, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riki Suharman Als Ucok Bin Roy Candra Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan dan Menjual Minuman keras atau beralkohol”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 7 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman-minuman keras atau beralkohol tersebut sebanyak 5 (lima) dus minuman-minuman keras atau beralkohol dengan rincian:

1. Anggur merah sebanyak 24 botol
2. Bir putih merek Pros sebanyak 24 botol
3. Bir putih merek Bintang sebanyak 12 botol.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2024, oleh Abdul Hasan, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mustaqim SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mustaqim SH.,

Abdul Hasan, S.H.